



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 232 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN KARYAWAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SIDOWARAS KABUPATEN BOJONEGORO
KEPADA RSUD KELAS B dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan neraca keuangan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro per 30 Juni 2014, dinyatakan bahwa Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro mengalami kerugian riil sebesar Rp. 163.142.135,79,- (seratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);
 - b. bahwa melalui laporan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati melalui Telaahan Staf Nomor : 17/VII/BP.PD Apotek S/Bjn/2014, maka dinyatakan bahwa kondisi Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro tidak mampu bertahan lagi sebagai sebuah perusahaan yang sehat, dikarenakan biaya operasionalnya lebih besar dari pendapatannya, salah satunya dari pos belanja karyawan;
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi anggaran Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro, maka pengurangan belanja karyawan melalui langkah pengurangan karyawan yang ada, perlu untuk dilakukan dengan tetap memberikan solusi atas karyawan yang terkena dampak pengurangan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Karyawan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro Kepada RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Karyawan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Pelimpahan Karyawan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. Tahap I : Pelimpahan terhadap 12 (dua belas) karyawan dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Tahap II : Pelimpahan terhadap 3 (tiga) karyawan dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelimpahan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, dilaksanakan pada saat berlakunya Keputusan ini, sedangkan pelimpahan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, dilaksanakan setelah persediaan obat-obatan yang tersisa terjual.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada :
- a. Direktur RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesomo untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna pelaksanaan penerimaan Karyawan yang dilimpahkan oleh Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro; dan

b. Direktur Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro beserta 2 (dua) orang karyawan yang masuk dalam mekanisme pelimpahan Tahap II, untuk melaksanakan kewajiban terhadap operasionalisasi perusahaan sampai dengan terjualnya persediaan obat-obatan yang ada, dengan batasan waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berlakunya Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Terhadap kewajiban pelaksanaan operasional perusahaan oleh Direktur dan 2 (dua) orang karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, yang bersangkutan berhak atas gaji dengan besaran yang ditetapkan oleh Direktur melalui persetujuan Badan Pengawas.
- KELIMA** : Karyawan atas nama Siti Ariyanti (tenaga honorer pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro), selanjutnya ditarik kembali untuk ditempatkan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Juli 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
5. Sdr. Direktur PD. Apotik Sidowaras Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kab. Bojonegoro.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/P.32/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 18 JULI 2014

**DAFTAR NAMA - NAMA KARYAWAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SIDOWARAS KABUPATEN BOJONEGORO
YANG MASUK PELIMPAHAN TAHAP I**

NO	NAMA	L/P	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	MASA BAKTI KERJA	AGAMA	JABATAN LAMA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ismiasih	P	Madiun, 29/07/1958	SLTA	36 Tahun	Islam	Bagian Gudang
2.	M. Munir	L	Bojonegoro, 02/09/1960	SMA	29 Tahun	Islam	Kasir
3.	Dwi Harini	P	Madiun, 23/12/1965	SAA	28 Tahun	Islam	Bagian Penjualan
4.	Donik Susilowati	P	Madiun, 15/05/1967	SAA	28 Tahun	Islam	Bagian Operasional
5.	Djoko	L	Bojonegoro, 16/06/1963	SD	28 Tahun	Islam	Pesuruh
6.	Gatut Sukisno	L	Bojonegoro, 19/03/1969	SLTA	24 Tahun	Islam	Sub. Bag. Umum
7.	Siti Mutomimah	P	Bojonegoro, 27/04/1970	SLTA	24 Tahun	Islam	Kasir
8.	Asih	P	Bojonegoro, 15/04/1969	SMA	23 Tahun	Islam	Staf Gudang
9.	Ismi Yuniarti	P	Surabaya, 17/06/1971	SLTA	22 Tahun	Islam	Juru Resep
10.	Nanik Kustini	P	Bojonegoro, 25/02/1971	SMA	22 Tahun	Islam	Bendahara
11.	Satria Adi Kustama	L	Maros Sulawesi Selatan	SLTA	8 Tahun	Islam	Jaga Malam
12.	Suciati	P	Bojonegoro, 06/06/1985	SLTA	7 Tahun	Islam	Bagian Pelayanan



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/232/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 18 JULI 2014

**DAFTAR NAMA - NAMA KARYAWAN
PERUSAHAAN DAERAH APOTEK SIDOWARAS KABUPATEN BOJONEGORO
YANG MASUK PELIMPAHAN TAHAP II**

NO	NAMA	L/P	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	MASA BAKTI KERJA	AGAMA	JABATAN LAMA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	M. Ilyas	L	Tuban, 5/01/1951	SLTA	1 Tahun, 6 Bulan	Islam	Direktur
2.	Faifa Muriandini, S.Si., Apt.	P	Bojonegoro, 13/12/1975	S1	8 Tahun	Islam	Apoteker/ Pengelola Apotek
3.	Sri Sulistyowati	P	Bojonegoro, 07/07/1965	SLTA	26 Tahun	Islam	Bagian Keuangan

